

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) yang merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu Satu Tahun Anggaran¹. Perencanaan pembangunan desa ini didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dan informasi tersebut mencakup, penyelenggaraan pemerintahan desa, organisasi dan tata laksana pemerintahan desa, arah kebijakan pembangunan desa, keuangan desa, profil desa, informasi lain terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan².

Dalam mewujudkan kemandirian desa perlu dilaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang berorientasi kepada transparansi, partisipasi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat yang diperlukan suatu sistem akuntabilitas yang berjalan dengan baik. Oleh karena itu diperlukan suatu perencanaan pembangunan desa yang merupakan tolak ukur penilaian pertanggungjawaban kinerja pemerintahan desa dalam kurun waktu tertentu. Untuk itu perlu disusun Rencana Pembangunan Desa Kembang Kerang Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2024

¹ Pasal 79 ayat 2 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

² Pasal 78 ayat 1 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kembang Kerang Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2024 perlu di susun guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelayanan publik serta pengelolaan sumber daya dengan melakukan perubahan kearah perbaikan selama kurun waktu 6 (enam) tahun kedepan. Perubahan tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi yang terus berkembang di masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki. Sehingga tidak tertutup kemungkinan dilakukan perubahan secara terus menerus dalam kurun waktu tertentu dengan tahapan-tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, demi mencapai kesejahteraan dan kemandirian serta untuk mencapai Visi Desa Kembang Kerang yang dicita-citakan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa dimaksudkan sebagai pedoman umum dan arahan kebijaksanaan pembangunan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang terintegrasi.

Secara umum tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Desa adalah untuk mewujudkan visi dan mengemban misi Desa Kembang Kerang demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

Lebih lanjut dapat ditegaskan, berdasarkan Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa, sebagai landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Undang-undang ini mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa, melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Disamping itu otonomi akan memberikan kesempatan kepada desa untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri dan mewujudkan kemandirian desa dalam menentukan proses perencanaan, pelaksanaan, pelestarian dan pengendalian pembangunan di desa secara partisipatif.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa,

disebutkan bahwa, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/Kota yang disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya dan wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut (RPJM-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat visi, misi, maksud dan tujuan, arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, program kerja desa yang dipadupadankan/diselaraskan dengan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, arah kebijakan pembangunan daerah secara makro.

Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta pemikiran maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa, yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam merencanakan segala sesuatu kegiatan perlu dirumuskan Maksud dan Tujuan sebelumnya yang merupakan titik capaian yang hendak di tuju, adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan RPJMDes ini adalah ;

a. Maksud

1. Sebagai pedoman dan acuan dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan dan strategi pembangunan desa dalam kurun waktu 6 (enam) tahun mendatang serta dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang yang konsisten antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 6 (enam) tahun yang akan datang sehingga secara bertahap dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Kembang Kerang;

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pelaku pembangunan di Desa Kembang Kerang serta menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Menciptakan sinergisitas pelaksanaan pembangunan desa antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkatan pemerintahan;
4. Sebagai dasar komitmen bersama antar pelaku kepentingan pembangunan di Desa Kembang Kerang terhadap program dan kegiatan yang telah ditetapkan selama kurun waktu 6 (enam) tahun dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Desa.

b. Tujuan

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
2. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
3. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa;
4. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam Pembangunan di Desa.

1.3. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Kembang Kerang meliputi :

1. Landasan Idiil yaitu Pancasila
2. Landasan Konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar 1945
3. Landasan Operasional, antara lain ;
 - a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - b) Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2015;
- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- h) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- i) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Musyawarah Desa;
- j) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa.
- k) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1);

- l) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
- m) Peraturan Desa Kembang Kerang Nomor Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2018-2024.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Rencana Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Kembang Kerang Kecamatan Aikmel Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Judul

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II PROFIL DESA

- 1.1. Sejarah Desa
- 1.2. Kondisi Umum Desa
- 1.3. Kelembagaan dan SOTK Desa
- 1.4. Masalah dan Isu Strategis yang Dihadapi Desa

BAB III VISI MISI KEPALA DESA

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

- 1.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
- 1.2. Arah Kebijakan Keuangan Desa

BAB V ANALISIS STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

- 1.1. Analisis Lingkungan Eksternal dan Internal

- 1.2. Faktor Penentu Keberhasilan
- 1.3. Strategi Pembangunan Desa
- 1.4. Analisis Skala Prioritas
- 1.5. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Desa

BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN ;

Peta Sosial Desa

Berita Acara dan Daftar Hadir

Surat Keputusan (SK) tentang Pengesahan Dokumen RPJM Desa

BAB II

PROFIL DESA

2.1. SEJARAH DESA

Tertulis/terdengar cerita daerah pedesaan yang subur, tumbuhan yang menghihiau, di atas tanah yang datar di tumbuhih pohon-pohon yang masih lebat, hiduplah sekelompok masyarakat rukun dan damai meskipun penduduk penduduk dalam kehidupan primitif, Desa “ Kembang Kerang” orang menyebutnya. Konon desa Kembang Kerang merupakan pemekaran dari desa mamben pada yaitu pada Tahun 196kemudian dilaukanlah pemilihan kepala Desa pada tahun 1962 yang terpilih sebagai kepala desa yaitu H. MAHSUN AHMAD.

Desa Kembang Kerang, lama-kelamaan menjadi ramai dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk. Tak kalah lagi desa Mamben sudah terkenal di kalangan penduduk atau desa sekitar bahkan terdengar sampai keluar kota kabupaten bahkan sekarang sekarang menjadi Desa induk dari desa yang dimekarkan seperti Desa Kembang Kerang Daya, Desa Keroya dan Desa Bagik Nyaka Santri, dan sekarang desa Kembang Kerang menjadi desa diri tersendiri yang terdiri dari 3 Dusun yaitu Dusun Kembang Kerang Lauk Barat, Dusun Kembang Kerang lauk Timuk dan Dusun Montong Pace dari semua dusun tersebut yang jumlah penduduknya yaitu 7.249 Jiwa

Tabel 1 : Beberapa Nama Kepala Desa Kembang Kerang sampai saat ini

NO	NAMA KEPALA DESA	PERIODE
1	H. MAHSUN AHMAD	1962-1967
2	H. MUHSININ	1967-1972
3	H. NAJAMUDIN	1972-1980
4	H. AHMAD MUHARRIR	1980 - 1988
5	H. AKMALUDIN	1988 - 1996
6	H. ADNAN	1996 - 2011
7	H. JUNAIDI, S.Sos	2011-2017

8	YAHYA PUTRA.S.Pd	2018-2024
---	------------------	-----------

2.2. KONDISI UMUM DESA

a. Kondisi Geografis dan Penduduk

Desa Kembang Kerang memiliki luas wilayah 27,69 Km atau 364,05 Ha, terletak pada Lintang -8.555673^0 , Bujur 116.540339^0 , dari luas wilayah tersebut Tata Guna Tanah peruntukannya yakni Persawahan seluas : 263.85 Ha, Perkebunan/Tegalan seluas : 48.75 Ha, Permukiman/Fasilitas umum seluas : 51.45 Ha. Desa Kembang Kerang bagian dari 14 Desa yang ada di Kecamatan Aikmel setelah pemekaran dan Definitifnya Kecamatan Lenek Tahun 2018. Awalnya Jumlah Desa di Kecamatan Aikmel sebanyak 24 Desa setelah pemekaran dipecah menjadi Kecamatan Aikmel 14 Desa dan Kecamatan Lenek 10 Desa.

Saat ini jumlah Penduduk Desa Kembang Kerang sebanyak 7.249 jiwa yang terdiri dari Laki-laki sebanyak 345.700 dan Perempuan 379.200 jiwa dan terdiri dari 1.864 KK yang tersebar di 3 (Tiga) Kekadusan. Adapun Rincian Jumlah Penduduk dapat dilihat pada table di bawah ini ;

Tabel 2 ; Jumlah Pendudukan Berdasar Sebaran Wilayah

No	Lingkungan	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Dusun Kb Kerang Lauk Barat	1.142	1.318	2.460
2.	Dusun Kb. Kerang Lauk Timuk	1.101	1.122	2.223
3.	Dusun Montong Pace	1.214	1.352	2.566
	Jumlah	3.457	3.792	7.249

Tabel 3 : Jumlah Penduduk Usia kerja 15-56 Tahun di Desa Kembang Kerang Tahun 2018

No	Dusun	15 - 17	18 - 25	26 - 35	36 - 45	46 - 50	5 - 56	56 Tahun Keatas
		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun
1	Kembang Kerang Lauk Barat	0	35	54	65	34	12	6
2	Kembang Kerang Lauk Timuk	0	47	31	53	29	25	13
3	Montong Pace	0	54	43	45	23	16	14
Jumlah		0	136	128	163	82	53	33

Sumber : Profil Desa Kembang Kerang Tahun 2018

Tabel 4 ; Jumlah Penduduk Desa Kembang Kerang Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2018

No	Dusun	Pekerjaan								
		Petani	Buruh	Pedagang	TNI/POLRI	Guru	Montir/Sopir	Pengrajin	Tukang	Karyawan
1	Kembang Kerang Lauk Barat	157	105	30	8	10	12	6	22	9
2	Kembang Kerang Lauk Timuk	155	160	40	5	15	15	7	10	3
3	Montong Pace	111	180	60	1	3	10	3	15	2
Jumlah		423	445	130	14	28	37	43	47	14

Sumber : Profil Desa Kembang Kerang Tahun 2017

Untuk memudahkan dalam pola membangun koordinasi di wilayah Desa Kembang Kerang guna efektivitas dan efisiensi, Desa Kembang Kerang saat ini memiliki 3 Dusun yang terdiri dari 28 RT. dengan Luas wilayah yang ada, ke depan Pemerintah Desa ingin melakukan pemekaran wilayah Dusun yang semula berjumlah 3 menjadi 6 dengan jumlah RT, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5. Jumlah Dusun dan RT Serta Rencana Pemekaran Dusun

NO	DUSUN	JUMLAH RT
1	Dusun Kb Kerang Lauk Barat	10
2	Dusun Kb. Kerang Lauk Timuk	7
3	Dusun Montong Pace	11
4	Dusun
5	Dusun
6	Dusun

Kondisi Desa Kembang Kerang jika dilihat dari jarak tempuh menuju atau dengan pusat ibu kota kecamatan serta ibu kota kabupaten dapat kami sampaikan sebagi berikut :

- Jarak ke Ibu Kota Kecamatan : 3 Km
- Jarak ke Ibu Kota Kabupaten : 12 Km
- Jarak ke Ibu Kota Provinsi : 70 Km
- Jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan : 7 Menit
- Jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten : 30 Menit

b. Kondisi Ekonomi

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian.

- | | | | |
|-----------|-------------|--------|------------|
| a. Petani | : 659 Orang | g. PNS | : 19 Orang |
| b. Buruh | : 445 Orang | h. TNI | : 12 Orang |

c. Karyawan Swasta :	14 Orang	i. Pensiunan :	
4 Orang			
d. Wiraswasta :	1765 Orang	j. Peternak :	280 Orang
e. Pedagang :	130 Orang	k. Montir :	37 Orang
f. Pengrajin :	39 Orang	l. Peternak Ikan :	24 Orang

c. Lembaga / Yayasan

1. Yayasan Jamaludin Kembang Kerang
2. Yayasan Asuhan Keluarga Montong Pace

d. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana Ibadah dan Pendidikan

1. Masjid :	5 Buah	e. TK :	3 Buah
2. Madrasah :	Buah	f. Sekolah Dasar/MI :	3 Buah
3. Pesantren :	17 Buah	g. TPA :	17 Buah
4. Mushola :	12 Buah	h. Perpustakaan :	1 buah

Sarana Kesehatan

1. Puskesmas :	- buah	4. Postu :	1 Buah
2. Posyandu :	6 Buah	5. Polindes :	1 Buah
3. Bidan Praktik :	2 Orang		

Sarana Air Bersih

1. Sumur Gali :	- KK
2. Mata Air :	2.132 KK

Sarana Olah Raga

Lapangan Sepak Bola : 1 Buah

Sarana dan Prasarana Olah Raga di Desa Kembang Kerang harus diakui sangat kurang, ke depan Pemerintah Desa berkomitmen untuk melakukan peningkatan, baik secara kuantitas maupun kualitas.

e. Tingkat Pendidikan Masyarakat

a. Lulusan SD	: 2.875 Orang	f. Lulusan D3	: 12 Orang
b. Lulusan SLTP	: 1.150 Orang	g. Lulusan D2	: 7 orang
c. Lulusan SLTA	: 441 Orang	h. Lulusan S1	: 78 Orang
d. Lulusan D1	: 7 Orang	e. Lulusan S2	: 9 Orang

f. Kondisi Wilayah

Secara tofografi, Desa Kembang Kerang Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur merupakan daerah datar tinggi diatas permukaan laut, curah hujan relatif rendah, dengan batas wilayah administratif sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Kembang Kerang Daya
- Sebelah Timur : Desa Bengkung Kecamatan Wanasaba
- Sebelah Selatan : Desa Keroya
- Sebelah Barat : Desa Aikmel Timur

Luas wilayah Desa 364,05 ha/5 km² atau sekitar 0,06 % luas Kabupaten Lombok Timur. Secara administratif desa Kembang Kerang. terbagi atas 3 (tiga) dusun yang meliputi Dusun Kembang Kerang Lauk Barat, Dusun Kembang Kerang Lauk Timuk dan Dusun Montong Pace.

Penggunaan lahan di wilayah Desa Kembang Kerang, sekarang dipilah menjadi daerah pemukiman 30,80 ha, tanah sawah 236,85 ha, perkebunan/tegalan 48,75 ha, dan perikanan dan peternakan 1,6 ha serta

penggunaan lain-lain (fasilitas umum, masjid, jalan, lapangan dan sebagainya) seluas 4,6 ha.

2.3. KELEMBAGAAN DAN SOTK DESA

Kelembagaan Desa merupakan kumpulan orang-orang yang melakukan Kerjasama, tergabung dalam Lembaga/organisasi Desa dan mempunyai tujuan serta mempunyai fungsi dalam menyokong, membantu pelaksanaan Kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis Lembaga di Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terdiri dari ;

- a. Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa);
- b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- c. Lembaga Adat; dan
- d. Lembaga Kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Desa wajib mendayagunakan dan memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang ada di Desa. Lembaga kemasyarakatan merupakan wadah Partisipasi masyarakat desa sebagai mitra Pemerintah Desa dalam membantu pelaksanaan fungsi Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Lembaga Adat Desa merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa, sedangkan Lembaga adat Desa bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan Perangkat Desa terdiri dari :

- a. Sekretaris Desa;
- b. Perangkat Kewilayahan; dan
- c. Pelaksana Teknis.

Lebih lanjut dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat dan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Berdasarkan Ketentuan Umum Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa disebutkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah suatu sistem kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.

Lebih lanjut berdasarkan ketentuan BAB III tentang Struktur Organisasi Pemerintah Desa disebutkan Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Struktur Organisasi Pemerintah Desa terdiri atas Tipe A (Desa Swasembada dan Desa Swakarya) dan Tipe B (Desa Swadaya). Struktur Organisasi Tipe A terdiri atas 3 Urusan yang dipimpin oleh Kepala Urusan (Kaur) terdiri atas Urusan Tata Usaha dan Umum, Urusan Keuangan dan Urusan Perencanaan; 3 Seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi (Kasi) terdiri atas Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan dan Seksi Pelayanan; dan Dusun. Sedangkan Desa dengan Tipe B terdiri atas 2 urusan dipimpin oleh Kepala Urusan (Kaur) terdiri atas Urusan Umum dan Perencanaan dan Urusan Keuangan; 2 Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi (Kasi) terdiri atas Seksi Pemerintahan dan Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan; dan Dusun.

Berdasarkan Lampiran Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/202/PMD/2018 Tentang Penetapan Klasifikasi dan Tipologi

Desa/Kelurahan di Kabupaten Lombok Timur, Desa Kembang Kerang termasuk Desa dengan Klasifikasi Swakarya Kategori Lanjut, artinya Desa Kembang Kerang masuk kategori Desa Tipe A. sehingga Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kembang Kerang dapat digambarkan sebagai berikut ;

Pembentukan dan Susunan Organisasi Pemerintah Desa tersebut akan berlaku setelah ditetapkan dalam Peraturan Desa.

2.4. MASALAH, ISU STRATEGIS DAN POTENSI

Kualitas Perencanaan ditentukan pola perencanaan Partisipatif, dimana dalam melakukan Pengkajian Keadaan Desa (PKD) melalui penggalian gagasan Dusun ditujukan guna menemukenali berbagai persoalan masyarakat dilakukan dengan turun langsung ke masyarakat melalui proses musyawarah Dusun, Musyawarah Khusus Perempuan dan Musyawarah Khusus Anak.

Pengkajian Keadaan Desa (PKD) melalui musyawarah Dusun dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) alat kaji yakni Diagram Pen, Bagan Kelambagaan dan Kalender

Musim. Ketiga alat kaji tersebut pada dasarnya untuk memotret sedetail mungkin kondisi dimasing-masing wilayah Kekadusan yang ada.

Pengkajian Keadaan Desa (PKD) melalui Musyawarah Khusus (Musus) Perempuan dan Musyawarah Khusus (Musus) Anak dilakukan dengan melibatkan stakeholder sebagai fasilitator yang mempunyai kapasitas untuk menggali dan menemukan berbagai persoalan yang dihadapi oleh Perempuan dan Anak. Pelibatan Pendamping Desa selaku fasilitator dan stakeholder yang lain dimaksudkan untuk lebih maksimal dalam upaya menggali gagasan dari kaum perempuan dan anak, sehingga Perempuan dan Anak dapat memberikan ide dan gagasan mereka guna kemajuan dan perkembangan Desa ke depan.

Dari Proses Pengkajian Keadaan Desa yang dilakukan di 3 (tiga) Dusun oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan menggunakan pendekatan partisipatif sebagaimana diatas, dapat ditarik kesimpulan yang merupakan Masalah dan Isu Strategis serta Potensi yang ada guna mengatasi masalah dan isu strategis dimaksud sebagaimana Daftar dibawah ini :

Tabel 6. Daftar Masalah Dan Potensi Desa Kembang Kerang

NO	MASALAH	POTENSI
I. SARANA PRASARANA		
1.	Sarana Irigasi Desa tidak memadai (mengalami kerusakan, dan dimensi saluran tidak mendukung jumlah debit air yang ada)	<ul style="list-style-type: none"> - Saluran Irigasi Desa - P3A - Gabungan Kelompok Tani - Semangat swadaya masyarakat - Alokasi Dana Desa - PNPM PISEW
2.	Sarana jalan Desa Jalan lingkungan pemukiman tidak memadai, berdebu, draenase tersumbat, dan cenderung menimbulkan masalah kesehatan lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> - Sumber bahan lokal - Semangat swadaya masyarakat - Alokasi Dana Desa - Semangat kegotongroyongan
3.	Pentaludan, dan Saluran draenase pada jalan belum memadai.	<ul style="list-style-type: none"> - PNPM PISEW - Sumber bahan lokal

4	Jalan Usaha Tani	<ul style="list-style-type: none"> - Alokasi Dana Desa - PNPM PISEW - Sumber bahan lokal
5	Penataan jalan gang belum teratur	<ul style="list-style-type: none"> - Gapoktan - P3A - Jalan Dusun - Jalan Lingkungan
6	Belum memiliki gedung / Balai serba guna / balai pertemuan	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia material batu, pasir dan tenaga kerja swadaya - Lembaga swadaya Masyarakat - Lahan Desa - Alokasi Dana Desa - Lahan tersedia
7	Gedeung PAUD belum memadai di Semua dusun	<ul style="list-style-type: none"> - Gotong royong - Tenaga kerja Tersedia
8	Bak penampungan Air bersih untuk kebutuhan masyarakat dan sarana ibadah (Masjid) belum memadai.	<ul style="list-style-type: none"> - Partisipasi dan keswadayaan masyarakat - Tersedia material batu, Pasir
9	Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) belum memadai di semua dusun.	<ul style="list-style-type: none"> - Mata Air - Lembaga swadaya masyarakat
10	Sarana Kebersihan lingkungan (Bak sampah) belum tertangani dengan baik.	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia material batu, Pasir
11	Lampu penerangan belum merata	<ul style="list-style-type: none"> - Alat Pengangkut belum tersedia - Lembaga swadaya masyarakat
12	Tapal batas desa belum ada	<ul style="list-style-type: none"> - PLN - Pemerintah Desa - Pemerintah Kecamatan - Jaringan dan instalasi listrik - Material Lokal - Alokasi Dana Desa - Gotong Royong

		<ul style="list-style-type: none"> - Material Lokal - Alokasi Dana Desa - Gotong Royong
II. PENDIDIKAN		
1	<ul style="list-style-type: none"> - Masih ada masyarakat yang belum menuntaskan buta aksara - Ruang belajar TK/RA belum memadai - Sarana dan prasarana perlu ditingkatkan. - Insentif guru honorer masih terbatas dan belum merata. - Belum adanya beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga yang tidak mampu 	<ul style="list-style-type: none"> - LPKBM Tunas Kembang - Program Keaksaraan fungsional - Lokasi tersedia - Swadaya masyarakat
2	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 	<ul style="list-style-type: none"> - APBD/DAK - Tenaga honorer - Program sertifikasi guru non PNS - Kebijakan Pemerintah tentang dana fungsional bagi Guru non PNS
3	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan kemampuan dan keterampilan Guru PAUD 	<ul style="list-style-type: none"> - APBD dan APBN
4	<ul style="list-style-type: none"> - Manajemen pengelolaan PAUD terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> - Siswa dari keluarga miskin/tidak mampu
5	<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya Insentif bagi Guru PAUD 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pemerintah - Tenaga Sarjana Pendidikan
6	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana Belajar Informal seperti Balai Latihan Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Swadaya Masyarakat - Lembaga Swadaya Masyarakat - Anak Usia Dini - Program Pemerintah - Sikap Antusias masyarakat - Lokasi ada - Institusi Pemerintah Balai Latihan Kerja - Lembaga Swadaya Masyarakat - Penduduk Angkatan Kerja - Eks TKI dan TKW
III. BIDANG KESEHATAN		

1	- Sarana Posyandu belum lengkap	- Ada Kelompok Posyandu
2	- Tingginya Angka kelahiran	- Kader Posyandu
3	- Minimnya Insentif kader Posyandu	- Lokasi Pustu ada
4	- Kurangnya Penyuluhan Kesehatan Lingkungan	- Lokasi Polindes ada
5	- Kurangnya Pengetahuan Tata Cara Penggunaan Jamkesda	- Adanya kader Posyandu
6		- PNPM-PISEW
IV. BIDANG EKONOMI		
1	- Tingkat Ekonomi masyarakat rendah	- Ada BUMDES
2	- Modal usaha terbatas	- Tidak ada BUD/KUD
3	- Lembaga keuangan Desa tidak ada	- Dana bergulir Gapoktan
4	- Koperasi belum berperan optimal	- Lahan tersedia
5	- Keterampilan usaha masyarakat masih rendah	- Tersedia lahan untuk mengembangkan usaha
6	- Aktifitas rentenir yang berkedok Koperasi	- Ada modal awal untuk memulai usaha
7	- Industri rumah tangga masih kurang	
V. BIDANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN		
1	- Penerapan Pola Tanam	- UPTD Pertanian
2	- Terjadi serangan hama pada tanaman padi	- PPL Pertanian
3	- Belum seluruh tanah milik Masyarakat bersertifikat karena biaya tinggi	- Jumlah lahan luas
4	- Kurangnya penyuluhan petani ternak, perikanan Darat	- Jumlah petani dan buruh tani banyak
5	- Kurangnya pemahaman petani dalam teknik budi daya tanaman alternatif yang bernilai tinggi	- Adanya lahan untuk pembangunan balai pertemuan
6	- Belum memiliki keterampilan dalam membuat dan menggunakan pupuk organik	- Kolam tradisional tersedia
	- Sebagian masyarakat sebagai buruh tani	- Adanya organisasi untuk petani dan peternak yang akan menjebatani untuk berhubungan dengan pihak pemerintah dan swasta
		- Limbah kotoran ternak banyak

7	- Harga hasil pertanian berfluktuasi	- Bahan baku gas tersedia
8	- Keterampilan dalam penanganan pasca panen masih kurang	- Adanya Gapoktan
9	- Harga sarana obat-obat pertanian dan pakan ikan dan ternak masih tinggi	- Adanya P3A
10	- Kelangkaan sarana produksi (pupuk, obat-obatan).	- Penyuluh pertanian
11	- Pekasih, Gapoktan, P3A belum berfungsi optimal	- Demplot Pertanian
12	- Ketergantungan petani dalam penggunaan pupuk kimia secara terus menerus sehingga cenderung merusak kesuburan tanah.	- Program Bumi Sejuta Sapi
13	- Pemeliharaan ternak sapi dan ayam masih konvensional	- Lahan untuk kandang kolektif
	- Ternak sapi sebagai alat pembantu pengolahan	
	- Kandang sapi masih belum aman dan tidak bersih	
14		
VI. BIDANG SOSIAL BUDAYA		
	Sosial kemasyarakatan :	
1	- Pernikahan dini	- P3NTR
2	- Konflik antar keluarga	- Adanya Lembaga Desa
3	- Pengangguran	- Lahan Pertanian yg subur
4	- Buta Aksara	
5	- Konflik Petani pemakai air	
6	- Masih ada angka drop out sekolah	
	Kelembagaan :	
1	- Sarana dan prasarana kantor masih kurang/belum ada	- ADD
		- Sawadaya masyarakat

2	- Honor staf pemdes masih belum sesuai UMR	- Staf dan Kaur ada dan lengkap
3	- BPD, LKMD belum berfungsi secara optimal	- Sarana kantor - Kelembagaan desa
4	- Kantor Bumdes belum ada , dan Pengelolaan kegiatan masih belum profesional, pembagian job diskriptif belum jelas dan sarana perkantoran belum ada	- Unsur-unsur keanggotaan BPD dan LKMD lengkap - Pengelola - SDM - Usaha ada - Modal Usha - Pengurus - luran - Sekretariat
5	- Kelompok Pamsawakrsa, pengelolaan organisasi belum tertangani dengan baik, banyak anggota yang tdiak aktif, dan penegakan awaig-awig belum tegas.	- Kelompok Tani/P3A/ GP3A/Gapoktan/Pekasih - Areal Pertanian - UPTD dan Penyuluh Pertanian
6	- Remaja Masjid, pelaksanaan kegiatan bersifat musiman, belum memiliki program secara jelas, dan pengurus kurang aktif.	- Pengurus ada - SDM
7	- Kegiatan karang taruna bersifat musiman, belum memiliki program secara jelas, dan pengurus kurang aktif.	- Dukungan Masyarakat
8		- Karang Taruna - Swadaya /Gotong- royong - Papan Data Kegiatan
9		- Lembaga Adat, Pusat Pelstarian adat belum ada

BAB III

VISI MISI KEPALA DESA

3.1 VISI KEPALA DESA

Visi adalah gambaran keadaan masa depan yang ingin dicapai oleh organisasi. Visi Desa Kembang Kerang akan dapat dicapai dengan pemahaman bahwa pelaksanaan Program Pembangunan Desa yang harus melibatkan semua pihak terkait di desa secara partisipatif, dan dengan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat.

Adapun Visi Kepala Desa Kembang Kerang Periode 2018-2024 adalah :

“MENUJU DESA KEMBANG KERANG YANG (BERIMAN) BERSIH, SEJAHTERA, INDAH AMAN DAN RELIGIUS”

BERSIH

Seluruh Aparatur Pemerintah Desa bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat, bekerja secara professional dan proporsional. Bersih juga dalam artian secara umum yakni penataan lingkungan desa, Dusun dan RT tidak kotor.

SEJAHTERA

Bahwa dari seluruh rangkaian geliat kegiatan dan pembangunan yang ada di Desa Kembang Kerang akan menimbulkan multi efek yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat.

INDAH

Desa Kembang Kerang menjadi Desa yang enak dipandang, elok dari segi Penataan Lingkungan maupun Indah dalam konteks seni.

AMAN

Yaitu Kondisi dimana masyarakat mampu melaksanakan kegiatannya sehari hari tanpa takut dari gangguan orang lain. Pemerintah Desa hadir untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakatnya.

RELIGIUS

Pentingnya aspek agama tidak diartikan sebagai bentuk primordialisme untuk suatu agama tertentu, tetapi harus diartikan secara umum bahwa nilai-nilai luhur universal yang dianut oleh agama dapat diterapkan dalam interaksi sosial masyarakat sehari-hari. Hubungan manusia dengan Tuhannya harus selalu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Hal ini meliputi aspek-aspek : penghambaan, peribadatan, permohonan, kecintaan manusia kepada Tuhannya, dsb.

3.2. MISI KEPALA DESA

Misi adalah cara-cara yang dipilih dan disepakati bersama untuk mewujudkan visi pada satu waktu di masa depan, yang diwujudkan dalam produk dan pelayanan, sehingga dapat mengikuti irama perubahan zaman bagi pihak-pihak yang berkepentingan pada masa mendatang.

Misi Desa Kembang Kerang adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif;
3. Mewujudkan peningkatan profesionalisme SDM untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung-jawab, serta mewujudkan peningkatan produksi, dan nilai tambah hasil-hasil potensi desa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
4. Menciptakan sanitasi lingkungan yang bersih secara terencana;
5. Mewujudkan peningkatan kesadaran dan kecintaan hidup bersih dan sehat baik di lingkungan rumah, dan tempat umum;
6. Meningkatkan hubungan kerja sama dengan berbagai komponen masyarakat yang merupakan perwujudan sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

4.1. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Arah kebijakan pembangunan desa Kembang Kerang tahun 2018-2024 dalam rangka mengemban misi dan mewujudkan visi pembangunan yang telah ditetapkan, pada bidang-bidang pembangunan adalah sebagai berikut :

A. BIDANG PENDIDIKAN

- a. Memelihara dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, merata dan terjangkau bagi anak usia sekolah dengan pemeliharaan dan pengadaan prasarana serta sarana pendidikan.
- b. Mendorong pelaksanaan pendidikan bagi anak usia dini (PAUD) desa dengan mandiri
- c. Mengupayakan pendidikan bagi keluarga kurang mampu atau yang tergolong RumahTangga Miskin (RTM) untuk dapat menyelesaikan pendidikan minimal pada tingkat pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun.
- d. Melaksanakan kegiatan pemilihan siswa dan guru teladan dalam rangka merangsang peningkatan pendidikan.
- e. Menyelenggarakan pembinaan generasi muda melalui jalur pendidikan luar sekolah.
- f. Mengembangkan kualitas SDM sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui upaya-upaya pelayanan Perpustakaan Umum, koran dan majalah untuk umum dalam skala desa.
- g. Menyelenggarakan pelatihan yang berbasis Informasi Teknologi dalam upaya meningkatkan SDM generasi muda yang sejahtera menuju kemandirian

- h. Memberikan beasiswa bagi anak-anak berprestasi dari kalangan RTM (Rumah Tangga Miskin)
- i. Pengembangan Komputer dan IT bagi generasi muda dan kelompok-kelompok usaha yang bersekaladesa
- j. Pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan pendidikan

2. BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

- a. Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau oleh masyarakat desa.
- b. Meningkatkan pelayanan Posyandu, Pokesdes kepada balita dan lansia dalam rangka menanggulangi Gizi Buruk, Gizi Kurang dan Stunting.
- c. Peningkatan kapasitas kader posyandu sebagai kader kesehatan desa.
- d. Tertib administrasi penduduk yang tergolong Rumah Tangga Miskin (RTM) untuk terarahnya pemberian bantuan kesehatan pemerintah.
- e. Memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat melalui pengadaan sarana dan prasarana olahraga untuk masyarakat.
- f. Peningkatan bimbingan dan penyuluhan kepada lansia.
- g. Penyediaan sarana dan prasarana dasar pendukung kesehatan dan sanitasi lingkungan yang berkelayakan
- h. Penyediaan sarana dan prasarana penampungan sampah organik dan anorganik menuju bali clean and green
- i. Peningkatan pelayanan air bersih yang layak dan memadai serta terjangkau oleh masyarakat miskin pedesaan
- j. Peningkatan sarana prasarana rumah tinggal yang layak bagi masyarakat yang memiliki rumah yang tidak layak huni serta mendorong swadaya masyarakat

3. BIDANG SARANA DAN PRASARAN

- a. Mempertahankan kondisi prasarana jalan dan jembatan yang ada baik jalan desa ataupun dusun dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dalam upaya pemeliharannya.
- b. Mengembangkan dan meningkatkan prasarana jalan dan jembatan yang ada baik jalan desa ataupun jalan dusun untuk memperlancar dan memudahkan transportasi untuk kepentingan masyarakat desa.
- c. Membuka dan membangun jalan yang baru untuk membuka isolasi dalam wilayah dan antar Desa.
- d. Mengajukan listrik sebagai alat penerangan baik penerangan jalan maupun penerangan rumah tangga.
- e. Meningkatkan kualitas jalan yang telah ada dan mendorong kesadaran masyarakat untuk bergotong royong memelihara prasarana terbangun demi kepentingan masyarakat
- f. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan rasa memiliki terhadap fasilitas umum kemasyarakatan.
- g. Meningkatkan swadaya dan kemandirian masyarakat untuk memelihara fasilitas yang telah terbangun.

4. LINGKUNGAN HIDUP

- a. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk membantu pemerintah baik pusat ataupun daerah dalam pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan meningkatkan animo masyarakat dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati dan lingkungan melalui usaha penangkaran dan rehabilitasi habitat dan bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat melalui program pembinaan dan penyuluhan.

- b. Mengembangkan sumberdaya air dan irigasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik untuk air bersih, irigasi dan kebutuhan lainnya dengan selalu menjaga sumber mata air.
- c. Membantu upaya pemerintah daerah dalam upaya tertib administrasi pertanahan, tertib hukum pertanahan, tertib penggunaan tanah dan tertib kelestarian daya dukung lingkungan hidup.

5. BIDANG SOSIAL BUDAYA

- a. Memantapkan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kemasyarakatan.
- b. Mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan agama melalui peningkatan SDM dibidang pendidikan keagamaan dan peningkatan sarana prasarana yang memadai.
- c. Memberikan penyuluhan, agama terpadu kepada masyarakat secara umum, generasi muda serta memantapkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan dan susila/etika umat beragama.
- d. Mengembangkan dan melestraikan kelembagaan sosial budaya yang tumbuh di masyarakat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta penyediaan sarana prasarana penunjang selayaknya.
- e. Menyeimbangkan antara raga yang sehat dengan rohani yang sehat pula melalui kegiatan kemasyarakatan yang positif

6. PEMERINTAH DESA

- a. Meningkatkan jiwa pengabdian dan kesetiaan segenap aparatur pemerintahan desa sesuai dengan cita-cita perjuangan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- b. Meningkatkan Kapasitas SDM seluruh Kelembagaan Desa dengan penerapan Pembelajaran Mandiri Aparatur Desa (PbMAD).

- c. Menata kelembagaan pemerintahan desa dan memperkuat sumberdaya manusianya dengan peningkatan kapasitas berupa pelatihan-pelatihan dalam aplikasi komputer, IT, pengarsipan.
- d. Menyusun RPJMDesa periode 6 tahunan sebagai dokumen perencanaan pembangunan di desa serta penyusunan RKPDesa setiap tahunnya yang dibuat secara partisipatif, untuk mengefektifkan pelaksanaan pembangunan di desa sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat menuju kemandirian masyarakat.
- e. Meningkatkan peran dan fungsi masing-masing Perangkat Desa sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.
- f. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan sebagai perlindungan hukum kepada masyarakat dan terarahnya pelayanan dan perencanaan pembangunan.
- g. Menyusun data base Potensi desa, dalam upaya pengembangan dan inovasi terhadap potensi yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- h. Mendorong pembinaan yang berkelanjutan dan lintas sektor kepada generasi muda.
- i. Mendorong terlaksananya program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pada kearifan lokal dan kondisi sosial budaya masyarakat lokal

7. BIDANG EKONOMI

- a. Memanfaatkan potensi sumberdaya manusia dan sumberdaya alam seoptimal mungkin untuk menghasilkan produk industri kecil dan kerajinan rumah tangga yang memiliki nilai tambah serta aktivitas perdagangan yang mampu menunjang pembangunan di desa.
- b. Mengembangkan usaha mikro dan kecil yang dikelola oleh kaum perempuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui penambahan permodalan dan bimbingan dan penyuluhan.

- c. Mengoptimalkan pengelolaan/penggunaan dana atau pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah daerah ataupun pusat dengan efektif dan efisien sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan.
- d. Mendorong peningkatan pertumbuhan dan pengembangan Ekonomi berbasis masyarakat melalui BUMDes untuk dapat meningkatkan akses permodalan bagi usaha mikro dan kecil di desa untuk dapat meningkatkan volume usaha ekonomi kerakyatan yang tumbuh didesa.
- e. Memfasilitasi kelompok-kelompok untuk berwirausaha mandiri dengan palatihan, bimtek serta penyediaan saran prasaran pendukung untuk menuju kemandirian.

8. BIDANG PERTANIAN

- a. Meningkatkan pembangunan pertanian baik lahan basah (sawah) ataupun lahan kering (perkebunan) melalui peningkatan produksi, pasca panen dan pemasaran yang berwawasan agribisnis, dengan memperhatikan kelestarian sumberdaya tanah dan air yang tersedia
- b. Mengembangkan ekonomi kerakyatan (petani, peternak, atau usaha mikro dan kecil lainnya) yang bertumpu pada mekanisme pasar dengan penguasaan teknologi melalui bimbingan dan penyuluhan.
- c. Mendorong kemandirian petani dengan penyediaan sarana dan prasaran pendukung pertanian yang berwawasan lingkungan dan budaya

9. BIDANG PARIWISATA

- a. Mendorong pembangunan Wisata Desa Budaya, sebagai bentuk pelestarian Budaya yang memiliki nilai ekonomis dalam upaya membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b. Mendorong terbangunnya pasar souvenir tingkat desa dalam upaya pemasaran hasil kerajinan masyarakat desa

- c. Meningkatkan peran masyarakat dalam penataan dan pemeliharaan fasilitas terbangun sebagai daya dukung pariwisata angro.

10. BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

- a. Pembentukan Lembaga Keamanan Desa dalam rangka upaya untuk meningkatkan kualitas layanan kemanan sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Desa dalam rangka menjamin rasa aman bagi warga masyarakat.
- b. Membangun kesadaran bersama seluruh lapisan masyarakat dalam memelihara, menjaga dan membangun sistem keamanan berbasis lokal.
- c. Membangun koordinasi dan sinergitas dengan pihak keamanan dalam hal ini Kepolisian dan TNI dalam menjaga kesatuan dan persatuan masyarakat.

4.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut, sedangkan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa.

Sistem perencanaan pembangunan memiliki salah satu tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Agar visi misi dan program yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dapat tercapai atau terealisasi maka memerlukan adanya dukungan penganggaran yang relevan, konsisten, dan signifikan.

Penyusunan RPJMDesa akan menghasilkan rencana pembangunan yang telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan dari sisi kemampuan penganggarnya. Kemampuan anggaran desa diperkirakan dalam bentuk pagu atau plafon indikatif anggaran desa, yang akan berlaku selama lima tahun kedepan. Mekanisme dan substansi penetapan perencanaan dikaitkan dengan penganggaran ini diharapkan akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan desa dalam rangka mencapai visi, misi, dan program pembangunan desa.

Dalam penyusunan bagian gambaran pengelolaan keuangan desa dan kerangka pendanaan diperlukan pendekatan yang komprehensif dan strategis, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, sebab akan sangat berdampak pada penciptaan kondisi perekonomian yang stabil dan berkelanjutan. Sejalan dengan fungsi alokasi dan kondisi keterbatasan kemampuan keuangan desa yang ada, maka perlu diciptakan suatu sistem yang memungkinkan pemerintah desa menjadi lebih efisien, efektif dan akuntabel dalam merumuskan kebijakan keuangannya.

Dalam rangka meningkatkan kemandirian desa, sudah saatnya digali semua potensi sumber daya dan modal dasar desa yang dimiliki. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi yang maksimal atas potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya keuangan; untuk selanjutnya sumber daya tersebut dikembangkan menjadi pendukung utama dari berbagai kegiatan yang akan menghasilkan nilai tambah yang berdaya saing tinggi sehingga mampu mendukung kemandirian desa.

Pendapatan Desa Kembang Kerang meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Pengelolaan pendapatan asli desa bertujuan untuk mengoptimalkan keleluasaan desa dalam menggali pendanaan otonomi desa sebagai wujud tanggungjawab daerah dalam melaksanakan desentralisasi.

Belanja Desa, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan Desa mencakup sisa lebih perhitungan anggaran(SILPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan desa dan penerimaan pinjaman. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan pembayaran utang.

Pemegang kekuasaan Pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa, karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh pelaksana teknis Pengelolaan keuangan desa yang diangkat dari perangkat desa yang ditunjuk.

Kondisi kemampuan atau kapasitas keuangan Pemerintah Desa Kembang Kerang sangat menentukan dalam upaya menghasilkan kinerja pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Desa Kembang Kerang. Jumlah pendapatan Desa Kembang Kerang tahun adalah sebesar Rp.....,- belanja desa Rp.....,- dengan Silpa Tahun Sebelumnya adalah Sebesar Rp. ,-. Dari data tersebut menunjukkan kemampuan desa untuk membiayai pembangunan masih diperlukan peningkatan, mengingat saat ini masih banyak yang perlu dilakukan pembenahan baik di bidang infrastruktur maupun yang lainnya.

A. ARAH PENGELOLAAN PENDAPATAN

- **Kondisi Pendapatan Desa**

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang akan menentukan pendapatan desa, dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang

dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber-sumber pendapatan desa meliputi pendapatan asli desa (PAD), pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain.

Selama 4 (empat) tahun terakhir pendapatan Desa Kembang Kerang selalu mengalami peningkatan, dimana pendapatan desa naik turun setiap tahunnya pada tahun 20... .. sebesar Rp- Tahunsebesar Rp, Tahun 2015 sebesar Rp..... dan Tahun Rp.....-

Anggaran diupayakan dapat memenuhi prinsip keseimbangan finansial, yaitu antara pendapatan dengan belanja terdapat keseimbangan (tidak terjadi defisit maupun surplus), namun demikian dalam beberapa kondisi yang cukup beralasan dan dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi defisit atau pun surplus hal tersebut dapat ditolerir.

Dalam hal APBDes terjadi surplus (pendapatan lebih besar daripada belanja, sehingga terdapat surplus APBDes), maka kebijakan yang diambil adalah sebagai sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan. Apabila APBDes mengalami defisit (pendapatan lebih kecil daripada belanja, sehingga terdapat defisit APBDes), maka kebijakan yang dapat diambil antara lain adalah sebagai berikut :

1. Memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran pada tahun lalu.
2. Melakukan rasionalisasi dan efisiensi belanja berdasar kriteria urutan prioritas urgensi dan pembiayaannya.

Kondisi selengkapnya pendapatan Desa Kembang Kerang Tahun 2015 s/d Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7. Realisasi Pendapatan Desa Kembang Kerang tahun 2015 s/d 2018

NO	URAIAN	TAHUN			
		2015	2016	2017	2018

1	Dana Desa				
2	Alokasi Dana Desa (ADD)				
3	BHP				
4	Pendapatan Asli Desa				
5	SILPA				
JUMLAH					

Sumber : Realisasi APBDes Kembang Kerang -

Berdasarkan dari data tabel diatas jumlah persentase pendapatan Desa Kembang Kerang selama 4 (empat) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 8. Pendapatan Berdasarkan Porsentase

NO	URAIAN	PORSENTASE (%)			
		2015	2016	2017	2018
1	Dana Desa				
2	Alokasi Dana Desa (ADD)				
3	BHP				
4	Pendapatan Asli Desa				
5	SILPA				
JUMLAH					

- **Kebijakan Pendapatan Desa**

Pendapatan Asli Desa Kembang Kerang sebagian besar diperoleh dari hasil tanah kas desa dan hasil dari BUMDesa. Untuk tanah kas desa yang pada umumnya berupa lahan plasma sawit dimana hasilnya fluktuatif seiring terjadinya perubahan musim. Begitu juga hasil dari

BUMDesa dimana hasilnya disesuaikan dengan keuntungan bersih setiap bulannya.

Berdasarkan pada realisasi pendapatan desa selama 2 tahun terakhir, maka pendapatan Desa Kembang Kerang pada tahun 2019-2020 diperkirakan akan tampak seperti dalam tabel berikut :

Tabel 9. Proyeksi Pendapatan Desa Kembang Kerang

NO	URAIAN	PROYEKSI	
		2019	2020
1	Dana Desa		
2	Alokasi Dana Desa (ADD)		
3	BHP		
4	Pendapatan Asli Desa		
5	SILPA		
JUMLAH			

Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan desa diarahkan pada usaha optimalisasi potensi PAD dan penerimaan desa lainnya. Pendapatan asli Desa Kembang Kerang tahun 2019-2020 diproyeksikan mengalami kenaikan rata-rata sebesar % per tahun.

Proyeksi pendapatan desa ini termasuk Pendapatan Asli Desa bersifat indikatif atau sementara sehingga masih sangat mungkin untuk mengalami perubahan disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan kebijakan yang ada.

Kebijakan pengembangan pendapatan desa yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan (2018-2024) diarahkan pada :

- a. Optimaslisasi Pengembangan usaha BUMDesa dengan prinsip nondiskriminasi dan melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah

(UMKM), Penyaluran Kredit Syariah, PAMDes dan Ekspansi Usaha lainnya dengan didukung perbaikan manajemen berbasis profesionalisme SDM.

- b. Optimalisasi pemanfaatan aset-aset desa yang potensial, penerapan sistem *incentive and disincentive* sesuai prinsip tata pemerintahan yang baik.
- c. Peningkatan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan ADD dan Dana Desa.

B. ARAH PENGELOLAAN BELANJA DESA

- **Kondisi Belanja Desa**

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum desa yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dirinci menurut urusan pemerintahan desa, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja desa harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional, baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat adanya pertanggungjawaban atas sumber-sumber pendapatan desa oleh Pemerintah Desa. Hal ini dikandung maksud untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran desa. Belanja desa diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan proporsi belanja yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, disamping itu belanja desa harus memperhatikan antara urgensi kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

Selama 3 (tiga) tahun terakhir belanja desa Kembang Kerang cenderung menurun, dimana belanja desa pada tahun 2015 sebesar Rp..... dan pada Tahun sebesar Rp..... seiring dengan menurunnya Pendapatan Asli Desa dan meningkat kembali pada tahun menjadi sebesar Rp.....

- **Kebijakan Belanja Desa**

Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa yang terdiri dari jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Adapun klasifikasi Belanja Desa terdiri atas kelompok : Belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Belanja bidang Pembangunan Desa, Belanja bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Belanja bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Belanja bidang Belanja Tak Terduga.

Dalam 6 (enam) tahun kedepan (tahun 2018 s.d 2024) estimasi pengelolaan belanja desa sebagai berikut :

Tabel 10. Proyeksi Belanja Desa Kembang Kerang 2018-2024

No	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan						
2	Bidang Pembangunan						
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan						
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat						
JUMLAH							

Formulasi kebijakan belanja desa diarahkan pada efisiensi dan efektifitas skala prioritas dan program strategis pembangunan Desa

Kembang Kerang, dimana pada level kebijakan anggaran belanja desa dicerminkan pada proyeksi belanja desa yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan percepatan pembangunan.

Kebijakan pengembangan belanja desa yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan (2018 -2024) diarahkan pada :

- a. Optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia untuk peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b. Peningkatan kesesuaian alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan desa, melalui peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi (tupoksi) perangkat desa dalam melaksanakan kewajiban sesuai urusan yang ditangani.
- c. Penetapan dan penerapan tolok ukur (indikator) dan target capaian pada setiap program/kegiatan pembangunan desa sesuai dengan alokasi belanja berbasis anggaran kinerja.
- d. Peningkatan akses informasi tentang belanja desa oleh masyarakat; peningkatan akuntabilitas belanja dari aspek administrasi keuangan, yang meliputi masukan, proses, keluaran, dan hasil.
- e. Peningkatan rasionalitas alokasi besarnya plafon anggaran belanja desa sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan desa dan prioritas kebutuhan desa serta pertimbangan kinerja.

C. ARAH PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DESA

- **Kondisi Pembiayaan Desa**

Pembiayaan desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan desa, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek

pembiayaan. Pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

- **Arah Pengelolaan Pembiayaan**

Pengelolaan pembiayaan desa diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APBDes. Struktur pembiayaan desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila *performance budgeting* memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran desa yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran.

BAB V

ANALISIS STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

5.1. ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL DAN INTERNAL

Menggunakan sapu dalam kondisi utuh akan lebih cepat digunakan dibandingkan menggunakan satu biji sapu lidi untuk menyelesaikan halaman yang kotor. Pendekatan sosial (*social approach*) melalui pendayagunaan seluruh potensi sumber daya manusia yang ada di Desa Kembang Kerang akan lebih bermakna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pembangunan.

Desa juga secara sosial bersifat *zoon politicon* dimana suatu desa juga membutuhkan bantuan-bantuan dan dukungan dari pihak lain dalam upaya membangun dan memajukan Desa. Dukungan Pihak lain yang dimaksud bisa saja secara vertical berhubungan dengan instansi Pemerintah yang ada baik itu Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat dan juga pihak lain secara horizontal dalam hal ini instansi non pemerintah seperti Pendamping Desa, NGO/LSM, Pihak Swasta serta pihak lainnya.

Membangun Jaringan sosial (*social network*) di pedesaan menjadi salah satu modal sosial (*social capital*) yang menjadi penopang keberadaan masyarakat pedesaan. Jaringan sosial (*social network*) adalah kumpulan individu atau kelompok yang terikat oleh kepentingan dan/atau tujuan yang sama. Tujuan yang hendak dicapai dengan membentuk dan memanfaatkan jaringan sosial di pedesaan adalah untuk mengatasi persoalan yang dihadapi masyarakat desa, seperti : terbatasnya peluang kerja, struktur sumber daya ekonomi yang kurang beragam, keterbatasan pendidikan, keterampilan, peralatan dan modal. Sejumlah keterbatasan-keterbatasan tersebut di atas sejatinya dengan pembentukan dan pemanfaatan jaringan sosial merupakan strategi adaptasi yang paling efektif dan utama.

Untuk itu salah satu strategi pembangunan Desa dari lingkungan eksternal, Pemerintah Desa bersama masyarakat akan mendayagunakan seluruh potensi sumber daya manusia guna membangun jaringan sosial

termasuk membentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang secara khusus akan melakukan dan membangun kerjasama dengan berbagai pihak demi kemajuan dan perkembangan Desa Kembang Kerang.

Asas pengaturan Desa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 3 adalah Rekognisi, Subsidiaritas, Keberagaman, Kebersamaan, Kegotongroyongan, Kekeluargaan, Musyawarah, Demokrasi, Kemandirian, Partisipasi, Kesetaraan, Pemberdayaan, dan Keberlanjutan. Asas Rekognisi dan Subsidiaritas melahirkan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Dengan mengacu kepada asas pengaturan tentang desa tersebut jelas bahwa dengan adanya Dana Desa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui APBN bukanlah berarti menghilangkan semangat gotongroyong, kebersamaan, musyawarah yang sudah tumbuh dan berkembang sebelum lahirnya undang-undang tentang Desa. Asas-asas tersebut merupakan faktor internal dalam strategi pemerintah Desa dalam melakukan pembangunan Desa tentu sekali lagi dengan mendayagunakan seluruh potensi yang ada.

5.2. FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN

Proses perencanaan pembangunan yang telah melibatkan masyarakat secara partisipatif, melalui beberapa tahapan dan pendekatan yang merupakan cara dalam menemukenai berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat sekaligus cara dalam menyelesaikan masalah yang merupakan faktor penentu keberhasilan dari setiap usulan yang disampaikan oleh masyarakat dalam berbagai forum musyawarah Desa. Tahapan-tahapan dimaksud adalah ;

- a) Sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat untuk bekerjasama. Hasilnya berupa kesepakatan dan komitmen antara masyarakat dan fasilitator;
- b) Kesepakatan ditindaklanjuti dengan melakukan pengumpulan data, menggunakan metode dan teknik *Participatory Rural Appraisal* (PRA), survei, dan obesrvasi;

- c) Data yang dikumpulkan menjadi Profil, yang menggambarkan keadaan terkini, berupa rangkaian angka (data kuantitatif) dan rangkaian kata-kata (data kualitatif);
- d) Profil menjadi lebih bermakna melalui analisis yang dilakukan secara partisipatif maupun melalui analisis statistik. Hasil analisis, kemudian menjadi bahan dasar untuk menyusun rencana kegiatan (untuk memecahkan masalah), dan sebagai bahan dasar untuk mendisain program stimulasi untuk mempertahankan kerjasama, dan;
- e) Pada akhirnya, secara bersama-sama akan menemukan program utama, dengan dimensi waktu tahunan atau multi tahun, bagaimana bersinergi dengan berbagai pihak yang bekerja bersama masyarakat, melalui beberapa bentuk pembiayaan dan kegiatan.

Artinya bahwa membangun koordinasi dan sinergitas dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Desa seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, Pemuda, Perempuan dan anak menjadi faktor penentu keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan yang ada di Desa.

5.3. STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

Strategi yang dapat di tempuh dalam mengawal dan melaksanakan program pembangunan di Desa Kembang Kerang adalah :

1. Melibatkan semua unsur jajaran pemerintahan desa dalam melaksanakan program-program pembangunan di desa.
2. Melaksanakan pengintegrasian program yang ada di desa dengan program – program yang dilaksanakan oleh pihak lain baik yang bersumber dari dana APBN, APBD maupun pendanaan dari luar.
3. Pemerataan Pembangunan di semua wilayah dusun berdasarkan kesepakatan musyawarah mufakat.
4. Menganalisa usulan program-program pembangunan sebelum dilaksanakan sehingga tidak terjadi tumpang tindih program

5. Melaksanakan pembangunan sesuai dengan skala prioritas.
6. Meningkatkan kesadaran warga masyarakat untuk berswadaya dengan jalan melibatkan langsung warga setempat dalam hal pelaksanaan program pembangunan.
7. Melalui upaya pengembangan kepedulian masyarakat dengan adanya kepedulian masyarakat di harapkan muncul rasa memiliki dan menjaga dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan.
8. Dengan adanya kepedulian Pemerintah Daerah lewat program diharapkan mampu menetapkan dan memberlakukan keputusan-keputusan yang adil bagi masyarakat.
9. Rencana strategi desa dapat bersirengi dengan rencana di atasnya, maka proses penyusunan rencana strategi desa juga memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.
10. Rencana strategi desa sebagai produk rencana milik masyarakat desa harus dapat dipasarkan kepada Pemerintahan Kabupaten, Propinsi, Pusat maupun Lembaga di Luar Pemerintah (Swasta)
11. Dengan disahkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten sebagai keputusan desa, maka segala hal yang ada dalam dokumen Renstra tersebut menjadi pedoman dan arah dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Kembang Kerang.

5.4. ANALISIS SKALA PRIORITAS

Untuk menentukan skala prioritas program yang akan dilaksanakan mulai dari tahun 2018-2024, Tim Penyusun RPJMDes melakukan 2 (dua) Pendekatan, yakni dengan menggunakan pola perengkingan dan pola persilangan/perkawinan antara Penting dan Mendesak.

Pendekatan Perengkingan dilakukan dengan melihat seberapa banyak penerima manfaat atas suatu usulan kegiatan yang akan dilaksanakan. Penerima manfaat terdiri dari Laki-laki, Perempuan dan Rumah Tangga Miskin (RTM). Tim Penyusun RPJMDes melihat penerima manfaat dalam konteks

Membangun kemandirian desa dalam kerangka Desa Membangun harus dimulai dari proses perencanaan desa yang baik, dan diikuti dengan tatakelola program yang baik pula. Pembangunan (pedesaan) yang efektif bukanlah semata-mata karena adanya kesempatan melainkan merupakan hasil dari penentuan pilihan-pilihan prioritas kegiatan, bukan hasil coba-coba, tetapi akibat perencanaan yang baik.

Dalam konteks desa membangun, Kewenangan lokal berskala Desa telah diatur melalui Permendes PDTT No. 1 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa kriteria kewenangan lokal berskala Desa meliputi :

- a. Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
- c. Kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
- d. Kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
- e. Program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan
- f. Kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Tujuan dan sasaran Pembangunan Desa sebagaimana diatur dalam BAB IX pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa,

pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

BAB VI

PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Sejak dilantik pada tanggal 18 Februari 2018, Pemerintah Desa Kembang Kerang sebagaimana amanah Undang-undang, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 5 Ayat 2 “ *RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.*”. Lebih lanjut pada pasal 6 ayat 1 dijelaskan “ *Rancangan RPJM Desa memuat Visi dan Misi Kepala Desa, Arah Kebijakan Pembangunan Desa, serta Rencana Kegiatan yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*”.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) merupakan satu-satunya Dokumen Perencanaan Pembangunan di Desa, artinya bahwa RPJMDes dan RKPDDes adalah Kewajiban yang harus disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Desa selama 6 (enam) tahun periode masa jabatan Kepala Desa. Tanpa adanya dokumen tersebut pemerintah Desa tidak dapat menjalankan roda pemerintahan karena berimplikasi kepada ketidakadanya anggaran serta RPJMDes dan RKPDDes adalah Dasar Hukum pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa.

Pemerintah Desa Kembang Kerang sesuai dengan regulasi yang ada, telah membentuk TIM Penyusun RPJMDes Desa Kembang Kerang dengan telah diterbitkannya SK Kepala Desa Nomor 145 / / D.KK / III / 2018 Tim Penyusun RPJMDes berjumlah 9 orang yang diambil dari unsur pemerintah desa dan unsur masyarakat.

Setelah terbentuknya TIM Penyusun RPJMDes, beberapa hal yang menjadi kegiatan atau pekerjaan TIM Penyusun (pasal 9 Permendagri 114 Tahun 2014) sebagai berikut :

- a. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota;
- b. Pengkajian keadaan Desa;

- c. Penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
- d. Penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

Dari tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatas, TIM Penyusun RPJMDes telah melakukan step by step sehingga pada akhirnya menghasilkan Program Pembangunan Desa yang akan dijalankan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Kembang Kerang untuk periode 2018-2024 atau masa jabatan 6 (enam) tahun ke dapan adalah sebagai berikut :

BAB VII PENUTUP

7.1. KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) disusun untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- b. Rancangan RPJM Desa memuat Visi dan Misi Kepala Desa, Arah Kebijakan Pembangunan Desa, serta Rencana Kegiatan yang meliputi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- c. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
- d. Untuk menghasilkan satu dokumen perencanaan yang baik Pemerintah Desa Kembang Kerang menerapkan pola perencanaan partisipatif dimana Kepala Desa dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang telah membentuk Tim Penyusun RPJMDes untuk guna melaksanakan seluruh Tahapan proses Penyusunan RPJMDes dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

7.2. SARAN

Alhamdulillah dengan kerja keras dan semangat bersama seluruh masyarakat Desa Kembang Kerang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Kembang Kerang periode 2018-2024 telah dapat

diselesaikan. Dalam proses Penyusunan dan telah melalui Tahapan-Tahapan sebagaimana diatur dalam regulasi yang ada Tim Penyusun dapat memberikan masukan yang merupakan saran sehingga ke depan Penyusunan RPJMDes dapat lebih baik yakni ;

- a. Kerjasama dan Kebersamaan dalam team sangatlah dibutuhkan, sehingga kuantitas akan dapat menentukan kualitas;
- b. Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi maupun Pusat haruslah memberikan kepastian terhadap tahapan proses penyelarasan program yang harus kami lakukan. Karena dalam proses penyusunan RPJMDes kami harus menyelaraskan program-program yang ada di Kabupaten dengan program yang akan kami jalankan di Pemerintahan Desa, selama ini Dokumen Perencanaan Kabupaten tidak didistribusikan ke Desa, sehingga selalu bersifat tentative.
- c. Dokumen Perencanaan RPJMDes ini harus menjadi rujukan kita dalam membuat perencanaan tahunan dalam hal ini Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) sebagaimana pasal 29 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa “ Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa. Artinya dalam Penyusunan RKPDDes harus mengacu kepada RPJMDes.

Akhirnya kami menyadari bahwa sebagaimana manusia biasa Tim Penyusun telah berupaya semaksimal mungkin dalam proses penyusunan RPJMDes Desa Kembang Kerang Daya 2018-2024, akan tetapi ada begitu banyak kekurangan-kekurangan yang disebabkan keterbatasan kami, untuk itu kritik dan saran konstruktif sangat kami butuhkan guna penyempurnaan. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak khususnya Tim Penyusun RPJMDes yang telah membantu kami dalam menyelesaikan dokumen perencanaan 6 (enam) tahunan ini semoga sumbangsih pemikiran, tenaga moril maupun materil akan memiliki nilai ibadah disisi-Nya...amin.

Ditetapkan di : Kembang
Kerang


Pada Tanggal : 18 Mei 2018

Kepala Desa Kembang Kerang,

YAHYA PUTRA, S.Pd

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PETA/SKETSA DESA KEMBANG KERANG



KALENDER MUSIM

NO	MUSIM	BULAN												Ket	
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des		
1.	Hujan														Musim tanam
2.	Kemarau														- Sumur gali, dan PDAM - Adanya bendungan
3.	Olah Sawah														- Traktor tersedia - Tenaga kerja tersedia
4.	Olah Kebun														Lahan perkebunan ada
5.	Pancaroba														Timbulnya berbagai macam penyakit seperti :batuk
6.	Panen														- Tingginya biaya operasional lahan - Banyaknya pengepul
7.	Acara Keagamaan / Adat														Maulidan, sunatan, Ramadhan, Idul Fitri, Idul Adha, Lebaran Topat, Kawin


PENGAJIAN MASALAH OTENSI DARI KALENDER UMUM

NO	MASALAH	POTENSI
----	---------	---------

1.	<p>Hujan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Musim tanaman membutuhkan biaya tanam - Kesulitan biaya - Harga pupuk mahal - Sewa lahan tinggi - Banjir merusak lahan - Jalan Usaha Tani Becek tidak dapat dilalui kendaraan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Lahan garapan tersedia - Buruh tani banyak
2.	<p>Angin</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tanaman padi menjadi rebah - Tanaman kebun tumbang 	
3.	<p>Kemarau</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengangguran meningkat - Kesulitan untuk mendapatkan sumber penghasilan bagi petani - Kesulitan dalam mendapatka air bersih - Debit air sungai berkurang 	<ul style="list-style-type: none"> - Sumur gali, Pamdes, dan PDAM - Adanya bendungan
4.	<p>Olah Sawah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biaya pengolahan tinggi - Ternak terbatas - Tenaga kerja mahal - Pengolahan Tanah lebih banyak oleh Tenaga Kerbau - Penggunaan Handtraktor terbatas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Traktor tersedia - Tenaga kerja tersedia
5.	<p>Olah Kebun</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biaya kurang - Harga bibit mahal 	<ul style="list-style-type: none"> - Lahan perkebunan ada

6.	<p>Pancaroba</p> <ul style="list-style-type: none"> - Timbulnya berbagai penyakit - Masih adanya tempat-tempat kumuh - Sarana dan prasarana kebersiha terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> - Polindes tersedia - Pustu tersedia - tenaga medis
7.	<p>Panen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biaya tenaga kerja masih mahal - Harga jual rendah - Hasil panen terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> - Tingginya biaya operasional lahan - Banyaknya pengepul
8.	<p>Acara Keagamaan/Adat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biaya penyelenggaraan kegiatan Adat tinggi - Acara kegiatan adat dan keagamaan padat pada pasca panen. 	

BAGAN KELEMBAGAAN DESA KEMBANG KERANG



MASALAH DAN POTENSI DALAM KELEMBAGAAN

NO	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1.	PEMERINTAH DESA	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya koordinasi baik antar perangkat dan masyarakat - Keterampilan dan kemampuan perangkat masih kurang - Sarana dan prasarana masih terbatas 	-Perangkat desa lengkap dan masyarakat yang peduli
2.	BPD	<ul style="list-style-type: none"> - Keaktifan pengurus BPD masih kurang - Kemampuan masih terbatas 	- Personil BPD lengkap

3.	LKMD	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya peranan LKMD dalam masyarakat - Kurangnya koordinasi antar pengurus - Keaktifan personil masih terbatas - Kinerja LKMD masih terbatas / kurang - Minimnya pengetahuan tentang Tupoksi dari Kelembagaan 	<ul style="list-style-type: none"> -Adanya kepengurusan LKMD yang lengkap
4.	Bumdes	<ul style="list-style-type: none"> - Aktifitas masih bergantung desa - Lembaga Pamdes belum dibentuk - Sarana dan Prasarana masih kurang - Belum memiliki usaha desa - Kurangnya modal untuk mengelola usaha yang lebih besar 	<ul style="list-style-type: none"> -Adanya pengurusDusun -Adanya jaringan perpipaan dan Wathermeter -Tersedia lahan untuk mengembangkan usaha -Ada modal awal untuk memulai usaha
5.	Dusun	<ul style="list-style-type: none"> - Masih terbatas jumlah dusun yang ada - Aktifitas kinerja masih kurang - Kurangnya koordinasi dengan pemerintah desa - Koordinasi dengan RT masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> - Jangkauan Wilayah Dusun Luas dan penduduk kurang. - Adanya keinginan mayarakat untuk pemekaran dusun
6.	RT	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan jumlah RT yang ada - Aktifitas dan kinerja masih kurang - Koordinasi dengan pemerintah desa dan kadus masih kurang - Tidak adanya insentif yang jelas untuk pengurus RT 	<ul style="list-style-type: none"> - Personal lengkap - Wilayah / penduduk luas

7.	P3A/PEKASIH	<ul style="list-style-type: none"> - Personal terbatas - Koordinasi kurang - Sarana dan prasarana terbatas - Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat pemakai air - Program P3A belum maksimal menjangkau masyarakat pemakai air 	<ul style="list-style-type: none"> - Wilayah dan masyarakat pemakai air terbanyak - Adanya balai pertemuan
8.	Kelompok Tani / Ternak (GAPOKTAN)	<ul style="list-style-type: none"> - Aktifitas kurang - Modal terbatas - Koordinasi kurang - Bali pertemuan kurang - Belum adanyakerjasamayang optimalbaikdenganpemerintah ataupunpihakswasta dalammengembangkanhasil taniatauternakdalam mendukung program sejuta sapi - Belum optimaldalam mengembangkan pemanfaatan kolam ikan - Bimbingan dan penyuluhan masih kurang - Kesadaran masyarakat untuk beralih dari pola tradisional dalam pengolahan lahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah lahan luas - Jumlah petani dan buruh tani banyak - Adanya lahan untuk pembangunan balai pertemuan - Kolam tradisional tersedia - Adanya organisai untuk petani dan peternak yang akan menjabatani untuk berhubungan dengan pihak pemerintah dan swasta
9.	Yayasan	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak adanya koordinasi antar yayasan 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya yayasan dan pengurus yang lengkap
10.	Posyandu	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kader terbatas - Sarana dan prasarana terbatas - Belum memiliki pos 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya lembaga pendukung posyandu

		<ul style="list-style-type: none"> - Insentif kader terbatas - Kurangnya sosialisai 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya Lembaga Forum Komunikasi Kader Posyandu
11.	Polindes	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak Ada 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya lokasi untuk bangunan polindes
12.	PKK	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan masih kurang - Tidak adanya koordinasi dengan lembaga desa yang ada - Kurangnya sosilaisasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya secretariat pendukung - Anggaran kegiatan tersedia - Tupoksi dan pokja telah tersusun
13.	Majelis talim	<ul style="list-style-type: none"> - Masih didominasi oleh ibu-ibu - Belum adanya pengajian umum yang bersifat rutin 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya kerjasama antara desa dengan lembaga perguruan tinggi dalm bidang keagamaan
14.	Remaja masjid	<ul style="list-style-type: none"> - Aktifitas/program terbatas - Minimnya dukungan dari pihak-pihak tertentu - Terbatasnya pengetahuan pengurus akan organisasi - Keterbatasan anggaran untuk menjalankan program - Belum memiliki kerjasama dengan lembaga pendukung 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus lengkap - Adanya sasaran untuk dijadikan rogram kerja
15.	PNPM-PISEW	<ul style="list-style-type: none"> - Keberadaan di desa sesaat - Anggaran terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> - Sasaran pembangunan tersedia

		- Tingkat koordinasi masih kurang	- Adanya pengurus dari desa sebagai penghubung
--	--	-----------------------------------	--